

Implementasi Kebijakan Penguatan Moderasi Beragama Di Kota Bitung

Immanuel Kawengian¹, Thelma Wawointana², Selphius Kandouw³

¹²³Universitas Negeri Manado, Tondano, Indonesia

¹ imankawengian@gmail.com, ² thelmawawointana@unima.ac.id, ³ selphiuskandouw@unima.ac.id

INFO ARTIKEL

ABSTRACT

Key word:
Policy Implementation
Religious Moderation
Incentive Provision
Monitoring
Evaluation

This research aims to determine, describe, and analyze the implementation and factors affecting the program of providing incentives to religious leaders (rohaniawan) in maintaining religious harmony in the city of Bitung. The method used in this research is qualitative with a descriptive approach. The research findings indicate that the implementation of the Religious Leader Incentive Program in maintaining religious harmony in Bitung City is not yet optimal. This can be seen from the following points: a) The provision of incentives to religious leaders faces obstacles, such as incentives being transferred to the accounts of religious leaders often not being on time, and there are still religious leaders in Bitung City who are unaware of this program; b) The government rarely conducts direct monitoring of the services provided and only relies on reports from religious leaders. This is an important issue that needs evaluation, as it is crucial to monitor whether the program is being properly implemented; c) With this program, religious leaders deliver teachings in line with the goals of the program run by the Bitung City government to build the spiritual life of the community. The incentive program for religious leaders to become a tradition in the community still has a small chance of success because the implementation of this program depends on the government.

INTISARI

Kata kunci:
Implementasi Kebijakan
Moderasi Beragama
Pemberian Insentif
Monitoring
Evaluasi

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisa bagaimana implementasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi program penerima jasa tenaga ahli insentif rohaniawan dalam menjaga kerukunan beragama di Kota Bitung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Program penerima Jasa Tenaga ahli Insentif Rohaniawan dalam menjaga kerukunan beragama di Kota Bitung belum optimal, hal ini dapat dilihat dari: a) Pemberian Insentif kepada rohaniawan masih terdapat kendala yaitu insentif yang ditransfer ke rekening para tokoh agama yang sering tidak tepat waktu pada tokoh agama dan masih ada tokoh agama di Kota Bitung yang belum mengetahui tentang program ini; b) Pemerintah yang jarang melakukan pemantauan pelayanan secara langsung dan hanya berpatokan di hasil laporan Tokoh Agama, ini tentunya hal yang penting untuk di evaluasi, karena dalam kebijakan ini sangat penting untuk memantau apakah program ini baik atau tidak jalankan; c) Dengan adanya program ini rohaniawan/tokoh agama membawakan ajaran sesuai dengan tujuan program yang di jalankan pemerintah Kota Bitung untuk membangun spiritual masyarakat. Program pemberian insentif bagi para rohaniawan untuk menjadi tradisi bagi masyarakat masih memiliki kemungkinan yang kecil, karena pelaksanaan program ini bergantung pada pemerintah.

Diterima : 25-11-2024

Dipublish : 2-12-2024

* Korespondensi Penulis, e-mail: imankawengian@gmail.com

* DOI : 10.53682/administro.v6i2.10617

1. Pendahuluan

Permasalahan kebijakan atau sering disebut sebagai *implementation gap* adalah suatu keadaan dalam proses kebijakan selalu terbuka akan kemungkinan perbedaan antara apa yang direncanakan oleh pembuat kebijakan dengan apa yang senyatanya dicapai sebagai hasil atau prestasi dari pelaksanaan kebijakan. Hal ini salah satunya dikarenakan dalam proses implementasi kebijakan seringkali dikumpul oleh banyak kepentingan dan harapan terutama pengaruh persepsi *setting* lingkungan dimana kebijakan itu dilaksanakan.

Dalam mewujudkan suatu produk kebijakan publik yang bernuansa kesejahteraan rakyat, masalahnya, bukan hanya terletak pada kemauan politik nasional (*political will*), tetapi juga pada pelaksanaan bertindak dari kemauan politik nasional tersebut (*political action*). Hal ini penting, mengingat bangsa Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk/plural. Pengertian masyarakat majemuk secara horisontal ditandai adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan-perbedaan suku bangsa, agama, adat istiadat, serta perbedaan kedaerahan. Sedangkan secara vertikal ditandai oleh adanya perbedaan-perbedaan kesenjangan (*gap*) yang cukup tajam antara masyarakat lapisan atas (*elite*) dan masyarakat lapisan bawah (*grassroot*). Fred. W. Riggs menyebutkan beberapa ciri masyarakat majemuk, antara lain: (1) Munculnya kelompok-kelompok elit yang merasa berkuasa (*free riders*); (2) Adanya sistem komunal, *clect* dan pemusatan-pemusatan kekuasaan (birokrasi); (3) Banyaknya norma-norma yang bertentangan dan membingungkan (*anomie, permissif*); (4) Adanya kelemahan dan kelonggaran dalam sistem kekuasaan dan pengawasan; (5) Adanya rintangan-rintangan yang kompleks dan ketergantungan pada *syndrome*; (6) *Heteroginity, formalism, overlapping, nepotism, poly normativism and lack of concensus, power distribution authority versus control* [1]. Kemajemukan struktur masyarakat sebagai jalinan unsur-unsur sosial dalam masyarakat terjadi karena adanya kelompok dalam masyarakat, kebudayaan, lembaga masyarakat, stratifikasi masyarakat, kekuasaan dan kewenangan dalam masyarakat.

Kebijakan public menurut Dye adalah *whatever governments choose to do or not to do*. Menurut Dye bahwa apapun kegiatan pemerintah baik yang eksplisit maupun implisit merupakan kebijakan. Interpretasi kebijakan menurut Dye harus dimaknai dengan dua hal penting : pertama bahwa kebijakan haruslah dilakukan oleh pemerintah, dan kedua kebijakan tersebut mengandung pilihan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. [2] Kebijakan dapat dimaknai lebih sebagai proses interaksi yang dilakukan negara dengan rakyat [3]. Kebijakan Publik (*public policy*) adalah pemanfaatan strategis terhadap

sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah public atau pemerintah. Bahkan, Chandler dan Plano juga beranggapan bahwa kebijakan public merupakan suatu bentuk intervensi yang kontinum oleh pemerintah demi kepentingan orang-orang yang tidak berdaya dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pemerintahan. [4]. Kebijakan publik merupakan kebijakan yang dibuat dengan lingkup publik, yang merupakan lingkup bersama. Hal ini menggambarkan bahwa lingkup publik membutuhkan interaksi antara negara dengan warganya dalam pengambilan keputusan yang salah satunya terkait masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat.

Moderasi beragama adalah cara pandang, sikap dan praktik beragama dalam kehidupan Bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama dan kepercayaan yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun memasalahkan umum berlandaskan prinsip adil, berimbang dan mentaati Pancasila dan UUD 1945 sebagai kesepakatan berbangsa.. Pengutan moderasi beragama sebagai upaya untuk senantiasa menjaga agar beragam apapun tafsir dan pemahaman terhadap agama tetap terjaga sesuai koridor sehingga tidak memunculkan cara beragama yang ekstrem. Mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saefudin menerangkan bahwa moderasi beragama bukanlah ideologi. Moderasi agama adalah sebuah cara pandang terkait proses memahami dan mengamalkan ajaran agama agar dalam melaksanakannya selalu dalam jalur yang moderat. Moderat di sini dalam arti tidak berlebih-lebihan atau ekstrem.

Fakta-fakta yang di dapat dilapangan : 1) konflik horizontal antar umat beragama sering terjadi di Kota Bitung, baik dalam skala kecil sedang dan berskal besar sehingga sempat menjadi isu nasional dan melibatkan tokoh-tokoh beragam diluar Sulawesi Utara ; 2) Potensi konflik horizontal memiliki pengakaran kuat di Kota Bitung, karena faktanya secara kuantitas populasi umat beragama di Kota Bitung berimbang, masing-masing secara naluriyah telah membentuk laskar-laskar perjuangan yang selalu melakukan konsolidasi identitas sehingga berpotensi menciptakan gesekan sosial. Untuk itu diperlukan program penguatan moderasi beragama dalam rangka untuk memperkokoh kerukunan umat Bergama dan membangun harmoni social dalam kehidupan bermasyarakat.

Sejalan dengan kebijakan pemerintah terkait penguatan moderasi beragama Pemerintah Kota Bitung mengeluarkan Keputusan Walikota Bitung Nomor: 188.45/HKM/SK/2023 Tentang Penetapan Penerima Jasa Tenaga Ahli Insentif Rohaniwan Pendeta Pelayanan/Pendeta Muda/Pengurus Keagamaan, Guru Agama dan Emeritur / Emerita di Kota Bitung. Kebijakan ini dikeluarkan dalam

rangka menjaga keharmonisan dan kerukunan antar umat beragama, menumbuhkan kesadaran saling pengertian, saling menghormati, toleransi, motivasi umat untuk melakukan tindakan yang baik termasuk didalamnya menjaga ketentraman, ketertiban dan stabilitas di lingkungan sekitarnya serta mendukung program-program pemerintah Kota, perlu peran serta yang aktif dari Rohaniwan, Pendeta Pelayanan/pendeta muda/pengurus keagamaan, Guru Agama dan Emeritus/Emerita di Kota Bitung. Kebijakan ini secara khusus mengatur tentang pemberian apresiasi dalam bentuk insentif [5].

Berdasarkan data dari Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Bitung, tahun 2023 di Kota Bitung terdapat 705 Rohaniwan yang terdiri dari 6 Agama yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katholik, Kong Hu Chu, Budha dan Hindu yang menerima insentif dan sebanyak 125 Rohaniwan yang belum menerima. Adapun syarat penerima insentif jasa rohaniwan yaitu :

1. Pendeta/Gembala yang bersatus sebagai Ketua Jemaat/Ketua Wilayah, Pastor Paroki, Ketua Stasi, Imam Masjid, Pandita dan Panandita yang diangkat berdasarkan Keputusan Badan atau Lembaga Golongan Pimpinan Agama yang bersangkutan atau keterangan lainnya yang keabsahannya dapat dipertanggungjawabkan
2. Pendeta Pelayanan/Pendeta Muda/Pengurus Keagamaan dan Guru Agama yang diangkat berdasarkan Keputusan Badan atau Lembaga Golongan Pimpinan Agama yang bersangkutan atau keterangan lainnya yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan serta luasan pelayanannya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) kepala keluarga dan kelipatannya;
3. Emeritus/Emerita ditetapkan berdasarkan surat keputusan sinode gereja dan/atau keputusan lainnya yang keabsahannya dapat dipertanggungjawabkan;
4. Terdaftar pada Kantor Kementrian Agama Kota Bitung dan/atau tercatat di Kantor kelurahan/kecamatan setempat;
5. Syarat sebagaimana dimaksud diatas dilakukan oleh Tim Verifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Sementara yang menjadi tugas pokok dari Rohaniwan dalam usaha moderasi beragama yaitu :

1. Menjadi mitra pemerintah dalam mensosialisasikan program-program pemerintah.
2. Memberikan dukungan doa kepada pemerintah.
3. Terlibat/hadir bersama dalam semua kegiatan pemerintah baik dari tingkat RT, kelurahan, kecamatan sampai pemerintah kota.
4. Memelopori program moderasi beragama,

kegiatan kerukunan antar umat beragama.

5. Bersama-sama dengan BKSAUA dan kementerian agama dalam melaksanakan program moderasi beragama.

Rohaniawan di kota Bitung masih ada yang belum paham dengan program ini sehingga implementasi program ini di rasa belum merata, atau belum mencakup para pelaku kebijakan. Pemberian Insentif bagi Rohaniawan di Kota Bitung masih tergolong belum optimal, karena dalam penyalurannya sering terhambat atau sering tidak tepat waktu. Hal itu menyebabkan ada Rumah ibadah yang sudah tidak lagi kegiatan keagamaan atau pelayanan sehingga tidak ada laporan. Dalam permasalahan ini peneliti juga mendapati bahwa peran pemerintah dalam program ini juga belum maksimal, dibuktikan lewat evaluasi dan monitoring yang belum efektif dilakukan, dan juga masyarakat memiliki sifat enggan menerima kebijakan ini.

Dari permasalahan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait Implementasi Kebijakan Penguatan Moderasi Beragama di Kota Bitung

2. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, digunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif [6]. Moleong menjelaskan bahwa penelitian deskriptif adalah metode untuk menyelidiki status kelompok manusia, objek tertentu, kondisi, sistem pemikiran, atau peristiwa di masa sekarang. Penelitian deskriptif dipilih untuk menggambarkan suatu permasalahan, mendeskripsikan, dan menggambarkan secara lurus, terstruktur, faktual, dan akurat terhadap fakta-fakta yang ada dilapangan terkait dengan masalah yang dihadapi[7]. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan deskripsi atau gambaran tentang Implementasi kebijakan penguatan moderasi beragama di Kota Bitung.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Implementasi Program Pemberian Insentif Jasa Tenaga Ahli Rohaniwan Dalam Rangka Penguatan Moderasi Beragama Di Kota Bitung

1. Mekanisme Pemberian Insentif

Menurut Moenir "Mekanisme adalah suatu rangkaian kerja sebuah alat untuk menyelesaikan sebuah masalah yang berhubungan dengan proses kerja untuk mengurangi kegagalan sehingga menghasilkan hasil yang maksimal.". Dari konsep mekanisme tersebut dapat diartikan mekanisme adalah serangkaian alat kerja yang digunakan untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan proses kerja serta interaksi satu bagian dengan bagian yang lainnya [8].

Kebijakan pemerintah terkait penguatan moderasi beragama Pemerintah Kota Bitung

mengeluarkan Keputusan Walikota Bitung Nomor: 188.45/HKM/SK/2023 Tentang Penetapan Penerima Jasa Tenaga Ahli Insentif Rohaniwan Pendeta Pelayanan/Pendeta Muda/Pengurus Keagamaan, Guru Agama dan Emerita di Kota Bitung. Kebijakan ini dikeluarkan dalam rangka menjaga keharmonisan dan kerukunan antar umat beragama di Kota Bitung [5].

Adapun syarat penerima insentif jasa rohaniawan yaitu :

1. Pendeta/Gembala yang bersatus sebagai Ketua Jemaat/Ketua Wilayah, Pastor Paroki, Ketua Stasi, Imam Masjid, Pandita dan Panandita yang diangkat berdasarkan Keputusan Badan atau Lembaga Golongan Pimpinan Agama yang bersangkutan atau keterangan lainnya yang keabsahannya dapat dipertanggungjawabkan
2. Pendeta Pelayan/Pendeta Muda/Pengurus Keagamaan dan Guru Agama yang diangkat berdasarkan Keputusan Badan atau Lembaga Golongan Pimpinan Agama yang bersangkutan atau keterangan lainnya yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan serta luasan pelayanannya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) kepala keluarga dan kelipatannya;
3. Emeritus/Emerita ditetapkan berdasarkan surat keputusan sinode gereja dan/atau keputusan lainnya yang keabsahannya dapat dipertanggungjawabkan;
4. Terdaftar pada Kantor Kementerian Agama Kota Bitung dan/atau tercatat di Kantor kelurahan/kecamatan setempat;
5. Syarat sebagaimana dimaksud diatas dilakukan oleh Tim Verifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Dalam penelitian yang telah dilakukan didapati mekanisme pemberian insentif kepada rohaniawan masih terdapat kendala yaitu insentif yang ditransfer ke rekening para rohaniawan selaku penerima sering tidak tepat waktu yang dapat mengakibatkan kegiatan yang difasilitasi oleh rohaniawan belum bisa berjalan dengan baik. Hal ini dapat disebabkan oleh lambatnya verifikasi laporan yang telah diserahkan oleh para rohaniawan ke Tim Verifikasi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota karena tim verifikasi ini harus melihat secara langsung apakah tokoh agama tersebut aktif dalam berbagai kegiatan keagamaan dan pelayanan. Setelah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan rohaniawan akan menerima insentif berupa uang yang akan langsung ditransferkan ke rekening penerima setiap bulan bagi yang telah memasukan laporan

Selain itu, peneliti juga mendapati bahwa terdapat tokoh agama yang belum mengetahui tentang program ini sehingga mereka tidak pernah mendapatkan insentif dari pemerintah Kota Bitung yang berdampak pada kurangnya fasilitas ataupun infrastruktur yang disediakan oleh tokoh agama

dan rohaniawan dalam menunjang kegiatan keagamaan. Terdapat juga masyarakat yang tidak mengetahui tentang program ini yang mengakibatkan masyarakat tidak dapat menilai atau mengevaluasi secara langsung apakah program ini telah berjalan dengan baik.

Dari program pemberian insentif kepada para rohaniawan ini, pemerintah telah mengadakan program yang sangat baik, dimana para tokoh agama dapat memperkuat rasa toleransi antar umat beragama melalui berbagai kegiatan rohani yang dilakukan dengan bekerja sama antara para tokoh agama dengan pemerintah. Serta pemerintah juga berkerja sama dengan para rohaniawan dalam berbagai kegiatan keagamaan dan pelayanan yang ada di Kota Bitung.

Untuk mendukung program ini agar pemberian insentif kepada rohaniawan di Kota Bitung, pemerintah dapat memberikan sosialisasi kepada para tokoh agama atau rohaniawan agar program pemberian insentif ini dapat dirasakan oleh semua rohaniawan yang ada di Kota Bitung. Jika program ini berjalan dengan baik maka berbagai fasilitas kegiatan kerohanian akan terus berkembang seiring dengan meningkatnya rasa toleransi antar umat beragama yang dapat menciptakan kerukunan dan keharmonisan dalam bermasyarakat.

Merujuk dari penelitian Novia Elok Rahma Hayati yang berjudul "Konsep dan implementasi moderasi beragama dalam meningkatkan sikap sosio-religius dan toleransi beragama di Universitas Merdeka Malang" proses implementasi moderasi beragama dalam meningkatkan sikap sosio-religius dan toleransi beragama di Unmer Malang dilakukan melalui empat tahap yaitu proses perencanaan, strategi, pelaksanaan/implementasi dan evaluasi [9].

2. Monitoring dan evaluasi program

Monitoring dan Evaluasi, terdiri atas dua kata yang berbeda serta memiliki arti yang berbeda juga. Monitoring adalah proses kegiatan pengawasan terhadap implementasi kebijakan yang meliputi keterkaitan antara implementasi dan hasilnya, sedangkan menurut [10]. Monitoring merupakan kegiatan yang dilakukan guna melihat rangkaian pelaksanaan suatu kegiatan yang kemudian diidentifikasi dengan tujuan agar dapat mengambil tindakan pencegahan atas permasalahan yang timbul maupun yang berpotensi untuk timbul. Dalam monev anggaran, kegiatan monitoring dilakukan dengan cara membandingkan antara pelaksanaan anggaran dan hasil dari pelaksanaan anggaran tersebut (output). Secara garis besar dapat di katakan bahwa evaluasi merupakan pemberian nilai terhadap kualitas sesuatu. Selain dari itu, evaluasi juga dapat di pandang sebagai proses merencanakan, memperoleh, serta menyediakan informasi yang sangat di perlukan untuk membuat alternatif – alternatif keputusan. [11]

Bahwasanya konsep dari evaluasi berbanding terbalik dengan konsep dari monitoring. Evaluasi dilakukan hanya setelah suatu program atau kegiatan berakhir. Hasil yang diamati pada evaluasi juga lebih befokus pada outcome, sedangkan monitoring lebih berfokus pada output. Selanjutnya, pelaksanaan monitoring dilakukan oleh pihak internal, sedangkan evaluasi dilakukan baik oleh pihak internal maupun eksternal organisasi. Perbedaan berikutnya yaitu dari aspek cara memperoleh informasi dalam pelaksanaan kegiatan, maka sumber informasi dari monitoring berasal dari dokumen internal organisasi, laporan yang disusun secara periodik maupun pelaksanaan survei dengan skala kecil. Sementara evaluasi memperoleh informasi baik dari dokumen internal maupun eksternal organisasi, riset dan evaluasi berskala besar dan dokumen asesmen. Perbedaan yang terakhir terletak dari aspek pengukuran kegiatan, pengukuran yang dilakukan dalam monitoring berkaitan dengan output dan proses terkait input, kegiatan dan asumsi, sedangkan pengukuran yang dilakukan terhadap evaluasi kegiatan diharapkan dapat memberikan dampak jangka panjang bagi organisasi.

Monitoring dan evaluasi merupakan suatu kesatuan yang saling melengkapi dan terintegrasi guna memberikan penilaian terhadap suatu kegiatan, itulah yang melatarbelakangi perlu adanya Monitoring dan Evaluasi dalam Program Moderasi Agama di Kota Bitung. Dalam rangka melihat apakah Kebijakan ini Terimplemtasi dengan baik, di perlukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Moderasi Agama di kota Bitung, dalam Monitoring dan Evaluasi diharapkan dapat melihat hal-hal yang menjadi hambatan dalam pengimplementasian program ini.

Berdasarkan hasil Penelitian di dapati dalam Evaluasi dan Monitoring Program Penerima Jasa Tenaga Ahli/Insentif Rohaniwan Di Kota Bitung di dapati sudah berjalan sesuai dengan prosedur atau aturan yang ada seperti laporan setiap bulannya oleh para Tokoh Agama namun dalam implementasi kebijakan ini tidak hanya tentang bagaimana pemerintah mendapat laporan pelayanan tapi apakah pelayanan itu sudah berdampak baik atau masih ada hal-hal yang sekiranya belum berjalan dengan baik, walaupun sudah sesuai aturan atau prosedur. Dalam penelitian ini memang di dapati pemerintah aktif dalam kegiatan- kegiatan keagaamaan ,namun ada juga GAP-GAP yang di dapat seperti Pemerintah yang jarang melakukan pemantauan pelayanan secara langsung dan hanya berpatokan di hasil laporan Tokoh Agama, ini tentunya hal yang penting untuk di evaluasi, karena dalam kebijakan ini sangat penting untuk memantau apakah program ini baik atau tidak jalankan.

Masyarakat juga tidak diikutsertakan dalam proses evaluasi program melalui survei, forum diskusi, atau konsultasi public. Masyarakat hanya

sekedar tahu bahwa para Tokoh Agama sudah melakukan Pelayanan, selama Program ini berjalan tidak ada pengeluhan tentang kualitas layanan yang diberikan para Tokoh Agama, Pelayanan yang dilakukan Oleh Para Tokoh Agama sudah baik dan sesuai dengan kaidah yang ada.

3. Dampak program

Dampak merupakan hasil yang timbul dari pelaksanaan kebijakan atau program tertentu. Dampak dari sebuah kebijakan atau program terdapat pada bagian evaluasi yang menempati posisi terakhir dalam alur proses kebijakan publik, setelah formulasi kebijakan dan implementasi kebijakan atau program. Melalui evaluasi, dampak keberhasilan atau kegagalan kebijakan dapat diketahui, sehingga menghasilkan rekomendasi normatif apakah kebijakan/program tersebut dapat dilanjutkan, apakah perlu dilakukan perbaikan sebelum dapat dilanjutkan, ataukah sebaiknya dihentikan. Selain itu, pengkajian juga mengevaluasi keterkaitan antara teori (kebijakan) dan praktik (implementasi) dalam kaitannya dengan dampak kebijakan/program tersebut, untuk dapat mengetahui dampak yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Selain itu, evaluasi memungkinkan kita menilai apakah kebijakan/program bermanfaat atau tidak bagi tujuan kebijakan/program tersebut.

Setiap kebijakan yang diambil oleh suatu pemerintah pasti mempunyai dampak, baik dampak positif, yaitu dampak yang diharapkan membawa perubahan yang menguntungkan dan bermanfaat bagi tujuan kebijakan, serta dampak negatif yang diperkirakan tidak akan terjadi. Dampak sendiri berarti pengaruh yang dihasilkan dari suatu program yang terjadi di masyarakat. Menurut Johnson dalam Elviani, impact suatu kebijakan/program dapat bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Permasalahan yang perlu diperhatikan dalam pemantauan dampak suatu kebijakan adalah kelompok sasaran kebijakan yang terdiri dari individu, komunitas atau organisasi yang diperkirakan akan terkena dampak suatu kebijakan atau program tertentu. Selain itu, perlu juga memperhatikan kelompok penerima manfaat yang mendapat manfaat atau nilai dari kebijakan tersebut.

Pengertian dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Pengaruh adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara yang mempengaruhi dengan yang dipengaruhi. Soemarwoto dalam Asnandar Abubakar mengatakan bahwa dampak adalah suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat suatu aktifitas. Selanjutnya dia menjelaskan, aktifitas tersebut bisa bersifat alamiah, berupa kimia, fisik maupun biologi, dapat pula dilakukan oleh manusia berupa analisis dampak lingkungan, pembangunan

dan perencanaan. Adapun dampak tersebut dapat bersifat biofisik, sosial, ekonomi dan budaya.

Menurut Mangunsubroto, dampak eksternal dapat dibagi menjadi dua, yaitu eksternalitas positif dan eksternalitas negatif, yang dimaksud dengan eksternalitas positif adalah dampak yang menguntungkan dari suatu tindakan yang dilakukan oleh pihak terhadap orang lain tanpa adanya kompensasi dari pihak yang diuntungkan. Sedangkan eksternalitas negatif apabila dampaknya bagi orang lain yang tidak menerima kompensasi yang sifatnya merugikan [12]. Menurut Gorys Keraf, dampak adalah sebuah pengaruh yang kuat dari seseorang atau sebuah kelompok orang dalam melakukan tugas dalam kedudukannya. Pengaruh yang besar dan kuat ini nantinya akan membawa perubahan, baik itu perubahan ke arah yang positif ataupun ke arah yang negative [13].

Pengertian dampak menurut Otto Soemarwoto, adalah sebuah perubahan yang disebabkan karena sebuah aktivitas. Aktivitas ini bisa dilakukan dengan banyak hal mulai dari aktivitas kimia, fisik, biologi maupun aktivitas manusia [14]. Jadi, dapat disimpulkan bahwa dampak merupakan sebuah perubahan baik itu perubahan yang positif maupun negatif yang terjadi karena adanya suatu aktivitas maupun perbuatan yang dilakukan.

Berdasarkan Hasil Penelitian di dapati ada rumah ibadah yang sudah tidak ada lagi kegiatan keagamaan atau pelayanan, lalu tidak ada laporan kegiatan dari Tokoh agama yang melakukan Pelayanan, dalam hasil wawancara di jelaskan oleh masyarakat dan Pemerintah memang secara spiritual Program ini sangat bermanfaat bagi masyarakat karena dengan adanya program ini rohaniawan/tokoh agama membawakan ajaran sesuai dengan tujuan program yang di jalankan pemerintah Kota Bitung untuk membangun spiritual masyarakat Kota Bitung lebih baik lagi dan mengerti dan memahami nilai-nilai dan norma agar menjauhi hal-hal yang bisa menyebabkan perpecahan antar agama, selain itu lewat program ini di harapkan dapat menanamkan nilai-nilai agar saling bertoleransi.

Selain itu Program ini membuat masyarakat akan lebih dekat lagi dengan ajaran agama yang dipeluk, walaupun memang di dapati berdasarkan dengan wawancara dari masyarakat dan juga salah satu Rohaniawan bahwa Program ini masih di upayakan agar dapat terlaksana secara menyeluruh, berarti program ini belum mencakup seluruh masyarakat, seseuai pernyataan dari masyarakat "YK" masyarakat yang tidak aktif dalam ibadah-ibadat belum mengetahui program ini, hal tersebut di karenakan bimbingan spiritual yang jarang dilakukan dan hanya berfokus pada pelayanan di rumah-rumah ibadah.

3.2 Implementasi Kebijakan Penguatan Moderasi Beragama di Kota Bitung

1. Toleransi

Dalam Webster's World Dictionary of American Language kata "toleransi" secara etimologis berasal dari bahasa latin yaitu 'tolerare' yang artinya menanggung, menahan, membetahkan, tabah, dan membiarkan. Sementara dalam bahasa inggris berasal dari istilah "tolerance" artinya sikap mengakui, membiarkan, dan menghormati keyakinan orang lain tanpa memerlukan persetujuan.

Toleransi beragama dapat diartikan sebagai sikap memahami, menghormati dan menghargai keyakinan yang dimiliki oleh orang lain serta membiarkan apa yang menjadi prinsip orang lain dengan sukarela tanpa paksaan.

Adapun fungsi toleransi beragama menurut Daryanto dan Darmiatun adalah sebagai berikut:

- a. Sikap toleransi menghindari perpecahan negara plural seperti Indonesia. Sebab negara plural rentan mengalami perpecahan hanya karena masalah perbedaan yang sepele. Oleh karena itu masyarakat harus dengan sadar menerapkan nilai toleransi dalam kehidupan beragama dan bernegara, agar Indonesia terhindar dari perpecahan.
- b. Toleransi dapat mempererat hubungan antar manusia, sebab toleransi menumbuhkan rasa kasih dan meningkatkan rasa persaudaraan antarsesama, sehingga dapat menghindari dari permusuhan dan kesalahpahaman.
- c. Toleransi dapat meningkatkan rasa nasionalisme terhadap bangsa dan negara jika diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena bangsa yang maju adalah bangsa yang warganya dapat menerima perbedaan orang lain.
- d. Toleransi meningkatkan ketaqwaan, sebab semakin memahami tentang prinsip perbedaan, maka seseorang akan semakin sadar terhadap nilai toleransi. Semua agama mengajarkan hal baik dan rasa kasih sayang antar sesama. Ketaqwaan seseorang dapat terlihat dari bagaimana cara dia menerapkan ajaran agamanya masing-masing. [15]

Berdasarkan penelitian yang telah di lakukan sikap toleransi bagi umat beragama sudah diterapkan dengan baik karena toleransi dapat menjaga keharmonisan masyarakat Sikap toleransi dapat menjaga hubungan masyarakat agar tetap harmonis di tengah perbedaan. Dari hasil observasi yang peneliti lakukan bahwa di Kota Bitung memiliki sifat toleransi yang sangat besar dan tinggi, apabila dalam hari besar orang-orang non muslim menghadiri acara hari besar dan agama non muslim itupun sebaliknya apabila agama muslim merayakan hari besar agama non muslim ikut merayakan. Sejalan dengan konsep toleransi yang diartikan sebagai sebuah sikap mengakui,

membiarkan dan menghormati terhadap adanya perbedaan yang terjadi, baik dalam masalah, agama/kepercayaan, pendapat (opinion), maupun dalam segi ekonomi, sosial dan politik.

2. Penerapan Terhadap Tradisi

Dalam Kamus Bahasa Indonesia tradisi adalah adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat. Secara etimologi, tradisi berarti sesuatu (seperti adat, kepercayaan, kebiasaan, serta ajaran dan sebagainya) yang turun temurun dari nenek moyang.

Dari beberapa pengertian tradisi dapat disimpulkan bahwa tradisi adalah kebiasaan tingkah laku atau tindakan dari masyarakat yang masih dijalankan hingga ke generasi berikutnya.

Tradisi juga memiliki fungsi yang sangatlah penting dalam kehidupan bermasyarakat, antara lain:

- a) Tradisi sebagai kebijakan turun-temurun yang didalamnya terdapat kesadaran, keyakinan, norma dan nilai yang dianut oleh masyarakat.
- b) Tradisi dapat memberikan legitimasi pandangan hidup, serta aturan yang sudah ada.
- c) Tradisi menyediakan symbol identitas kolektif yang menyakinkan, serta memperkuat loyalitas terhadap bangsa, komunitas maupun kelompok.

Berdasarkan hasil temuan terkait dengan toleransi yang ada di Kota Bitung, ditemui bahwa penguatan moderasi beragama di Kota Bitung terlebih khusus pada program pemberian insentif bagi para rohaniawan untuk menjadi tradisi bagi masyarakat masih memiliki kemungkinan yang kecil, karena pelaksanaan program ini bergantung pada pemerintah yang menjalankan roda pemerintahannya. Selain itu, dalam implementasinya masih terdapat kendala atau penghambat yang dapat menyebabkan program ini kurang berjalan dengan baik sehingga harus dievaluasi kembali.

Jika merujuk pada penelitian yang dilakukan Novia Elok Rahma Hayati yang berjudul “Konsep dan implementasi moderasi beragama dalam meningkatkan sikap sosio-religius dan toleransi beragama di Universitas Merdeka Malang”, dampak implementasi moderasi beragama di Unmer secara umum cukup signifikan dan menunjukkan hubungan yang positif, tetapi lebih mengarah kepada sikap humanis. Namun sikap humanis ini lah yang dapat mengarahkan mereka untuk bersikap toleran dan moderat [9].

Namun jika melihat dengan adanya kebijakan penguatan moderasi beragama di Kota Bitung ini dapat memupuk toleransi antar umat beragama yang harus menjadikan tradisi yang baik dan harus diterapkan sampai ke generasi-generasi berikutnya.

Dengan adanya program ini juga dapat menjaga keharmonisan antar umat beragama contohnya dengan pertemuan antar tokoh agama yang didalamnya berdiskusi tentang daerah atau keagamaan dan dengan adanya insentif, rohaniawan dapat lebih aktif dalam memfasilitasi kegiatan dan program yang mendukung kerukunan dan toleransi.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Implementasi Program penerima Jasa Tenaga ahli Insentif Rohaniawan dalam menjaga kerukunan beragama di Kota Bitung belum optimal, hal ini dapat dilihat dari:

- a. Mekanisme Pemberian Insentif
Pemberian Insentif kepada rohaniawan masih terdapat kendala yaitu insentif yang ditransfer ke rekening para tokoh agama yang sering tidak tepat waktu pada tokoh agama dan masih ada tokoh agama di Kota Bitung yang belum mengetahui tentang program ini.
- b. Evaluasi dan Monitoring
Pemerintah yang jarang melakukan pemantauan pelayanan secara langsung dan hanya berpatokan di hasil laporan Tokoh Agama, ini tentunya hal yang penting untuk di evaluasi, karena dalam kebijakan ini sangat penting untuk memantau apakah program ini baik atau tidak jalankan.
- c. Dampak Program
Dengan adanya program ini rohaniawan/tokoh agama membawakan ajaran sesuai dengan tujuan program yang di jalankan pemerintah Kota Bitung untuk membangun spiritual masyarakat. Program pemberian insentif bagi para rohaniawan untuk menjadi tradisi bagi masyarakat masih memiliki kemungkinan yang kecil, karena pelaksanaan program ini bergantung pada pemerintah.

Referensi

- [1] F. W. Riggs, *Administration in Developing Countries: The Theory of Prismatic Society*. Boston: Houghton Mifflin Company, 1964.
- [2] T. Wawointana, “Model Kebijakan Mapalus Kamtibmas Dalam Menanggulangi Tawuran Antar Kelompok Pemuda di Kecamatan Malalayang Manado,” *J. Adm. J. Kaji. Kebijak. dan Ilmu Adm. Negara*, vol. 3, no. 1, pp. 42–46, 2021, [Online]. Available: <https://ejurnal.unima.ac.id/index.php/administro/article/view/2054/928>
- [3] W. Parsons, *Publik Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- [4] J. E. Langkai, *Kebijakan Publik*. Malang: CV. Seribu Bintang, 2020.

- [5] Walikota Bitung, *Keputusan Walikota Bitung Nomor: 188.45/HKM/SK/2023 Tentang Penetapan Penerima Jasa Tenaga Ahli Insentif Rohaniwan Pendeta Pelayanan/Pendeta Muda/Pengurus Keagamaan, Guru Agama dan Emeritur / Emerita di Kota Bitung*. Indonesia, 2023.
- [6] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- [7] L. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. In PT Remaja Rosda Karya. 2019.
- [8] A. . Moenir, *Manajemen Pelayanan Publik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- [9] N. E. R. Hayati, “Konsep Dan Implementasi Moderasi Beragama Dalam Meningkatkan Sikap Sosio-Religius Dan Toleransi Beragama Di Universitas Merdeka Malang,” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022. [Online]. Available: <http://etheses.uin-malang.ac.id/40246/1/200101210028.pdf>
- [10] S. A. Wahab, *ANALISIS KEBIJAKAN: Dari Formulasi ke penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012.
- [11] E. A. dan D. R. S. Purwanto, *Implementasi Kebijakan Publik (Konsep dan Aplikasinya di Indonesia)*. Yogyakarta: Gava Media, 2015.
- [12] Mangkusubroto, *Ekonomi Publik*. Yogyakarta: BPFE UGM, 1995.
- [13] G. Keraf, *Diksi dan Gaya Bahasa*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1998.
- [14] O. Soemarwoto, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998.
- [15] Daryanto and S. Darmiatun, *Implementasi Pendidikan Karakter Di Sekolah*. Yogyakarta: Gava Media, 2013.



© 2024 by the authors. Licensee Administro Journal

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).